

## 14.778 KPM WARGA TANJUNGBALAI AKAN TERIMA BERAS PPKM



Sumber gambar: <https://beritanasional.id/>

Tanjungbalai (ANTARA) - Pemkot Tanjungbalai menyatakan sebanyak 14.778 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima beras PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tahun 2021 untuk mengurangi beban masyarakat dimasa pandemi COVID-19.

Hal itu diungkapkan Plt Wali Kota Tanjungbalai, H. Waris Tahlib usai meninjau persediaan beras PPKM di gudang Bulog *Divre* Medan Cabang Kisaran, Senin (26/07).

"Saya sudah melihat langsung stok beras PPKM di gudang Bulog Kisaran. Insha Allah, proses pendistribusian akan segera dilakukan kepada masyarakat penerima manfaat melalui PT Pos Cabang Tanjungbalai," ujar Waris.

Plt Wali Kota berharap, kebijakan Pemerintah dalam membantu masyarakat kita pada situasi pandemi COVID-19 dan PPKM dengan pemberian beras akan mengurangi beban masyarakat khususnya KPM warga Tanjungbalai.

H.Waris Thalib juga mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) minimal memakai masker setiap aktivitas di luar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga kesehatan dan mengurangi mobilitas keluar daerah jika tidak perlu, pungkasnya.

"Mari bersama kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Masyarakat juga hendaknya mendukung percepatan penanganan virus corona ini dengan mengikuti vaksinasi sesuai anjuran pemerintah," kata H.Waris.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial menjelaskan bahwa beras PPKM di peruntukkan kepada masyarakat penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) sebanyak 6.249

Keluarga dan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 8.529 Keluarga.

Masing-masing KPM akan diberikan 10 kg kualitas medium yang menjadi tanggungjawab perum Bulog Sub Drive Kisaran selaku penyedia.

"Sesuai petunjuk yang ada, pendistribusiannya menjadi tanggungjawab PT Pos Indonesia cabang Kota Tanjungbalai," kata Idris.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sumut.antaranews.com/>, 14.778 KPM warga Tanjungbalai akan terima beras PPKM, tanggal 27 Juli 2021.
2. <https://beritanasional.id/>, PLT Walikota Tanjungbalai pastikan Beras PPKM siap disalurkan ke Masyarakat, tanggal 27 Juli 2021.

#### **Catatan:**

1. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan**

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

- (3) *Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:*
  - a. *penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan atau*
  - b. *menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*
- (4) *menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*
- (5) *Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*

Pasal 3 ayat (1)

*Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

## **2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai**

Pasal 1 angka 1 s.d. 4

- 1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*
- 2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.*
- 3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.*
- 4. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*

Pasal 2

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.*
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.*
- (2) *Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.*

### **3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai**

Pasal 1 angka 1 s.d. 4

1. *Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*
2. *Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.*
3. *Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.*
4. *Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.*

Pasal 2

- (1) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial.*
- (2) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.*
- (2) *Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.*